



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 6/HK.03.1/1377/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1/1377/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah . . .

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 6/HK.03.1/1377/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Membentuk Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PARIAMAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
 NOMOR NOMOR 6/HK.03.1/1377/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
 TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Aisyah, S.E., M.AP.	Ketua KPU	Pengarah
2	Doni Kardinal	Anggota KPU	Pengarah
3	Syufli, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
4	Abrar Aziz	Anggota KPU	Pengarah
5	Dicky Fernando, A.Md	Anggota KPU	Pengarah
6	Tres Natalia Situmorang, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua
7	Sri Sundari, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8	Akhirulsyah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

9	Suhelman, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Widya Hasan, S.Sos, M.I.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari